

Pemanfaatan Anggaran PUDAM Harus Dipertanggungjawabkan



<https://hargo.co.id/berita/pemanfaatan-anggaran-pudam-harus-dipertanggungjawabkan.html>

Hargo.co.id, GORONTALO – Anggota DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Gustam Ismail meminta Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) untuk dapat menjelaskan pemanfaatan anggaran.

Ini penting untuk dipertanggungjawabkan karena merupakan penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019. Menurut Gustam Ismail, penyertaan modal senilai Rp 1,5 miliar tersebut harus dapat dijelaskan pemanfaatannya. “Desas desus terkait dengan pemanfaatan dana tersebut juga harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk apa dan bagaimana penyertaan modal tersebut? Kami di DPRD juga ingin tahu sampai sejauh mana.

Pasalnya anggaran yang dikeluarkan besar namun hasilnya tidak maksimal,” tegasnya. Banyak masyarakat yang masih berteriak membutuhkan air, sementara pelayanan yang diberikan oleh PUDAM tidak maksimal. “Apalagi kemarin saat musim kemarau, banyak masyarakat yang membutuhkan air. Sementara sambungan ke rumah warga tidak ada air yang mengalir. Tentu ini sangat mengherankan dan patut untuk dipertanyakan,” ujar Gustam Ismail.

Hasil audit yang dilakukan oleh pihak Inspektorat beberapa waktu kemarin juga harusnya dipublikasikan. “Masyarakat juga perlu tau untuk apa anggaran tersebut dan pemanfaatannya serta hasilnya bagaimana. Jangan sampai, setiap tahun diberikan modal, namun hasilnya tetap sama,” kata Gustam Ismail.

Olehnya, selaku wakil rakyat, Gustam Ismail berharap agar kedepan terhadap layanan air bersih di daerah ini dapat menjadi perhatian utama. **(abk/hg)**

Sumber:

Harian Gorontalo, Minggu, 13 Oktober 2019 – diterbitkan oleh Alosius M. Budiman

Tautan: <https://hargo.co.id/berita/pemanfaatan-anggaran-pudam-harus-dipertanggungjawabkan.html>

Catatan:

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Perda Gorut) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Perda Gorut) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Definisi dalam Pengelolaan PUDAM (Pasal 1 Perda Gorut Nomor 8 Tahun 2016 dan Pasal 1 Perda Gorut Nomor 9 Tahun 2016)

- Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
- Direksi adalah organ PUDAM yang bertanggung jawab atas kepengurusan PUDAM untuk kepentingan dan tujuan PUDAM, serta mewakili PUDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Dewan Pengawas adalah organ PUDAM yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PUDAM.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

Pendirian PUDAM (Pasal 3 s.d. 6 Perda Gorut Nomor 8 Tahun 2016)

- Pemerintah Daerah menugaskan PUDAM Tirta Gerbang Emas untuk melaksanakan pelayanan kepada warga masyarakat Gorontalo Utara atas ketersediaan air minum yang bersih dan sehat.
- PUDAM Tirta Gerbang Emas berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota daerah. Dalam mengemban tugasnya, PUDAM dapat mendirikan cabang dan unit pelayanan di wilayah daerah dengan persetujuan Bupati.
- Tujuan pendirian PUDAM yaitu:
 - Untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
 - Memberikan kontribusi pada PAD.
 - Turut serta meningkatkan perekonomian daerah.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, PUDAM melaksanakan kegiatan yang meliputi:
 - Memproduksi air minum.
 - Mendistribusikan air minum kepada pelanggan.

- Mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi air minum.
- Membentuk dan mengembangkan unit usaha.

Modal PUDAM (*Pasal 7 Perda Gorut Nomor 8 Tahun 2016*)

- Modal PUDAM merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- PUDAM memiliki modal dasar yang terdiri atas semua aktiva dan pasiva pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Gorontalo Utara.
- Setiap perubahan penyertaan modal daerah dalam PUDAM, baik berupa penambahan yang berasal dari APBD maupun pengurangan ditetapkan dengan Perda.

Organ PUDAM (*Pasal 8 s.d. 40 Perda Gorut Nomor 8 Tahun 2016*)

- Organ PUDAM terdiri dari:
 - a. Bupati
Bupati adalah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
 - b. Dewan Pengawas
 1. Dewan Pengawas berjumlah 3 orang. Dewan Pengawas terdiri dari:
 - satu orang dari unsur Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pejabat di perangkat daerah.
 - satu orang dari unsur profesional.
 - satu orang dari unsur masyarakat konsumen.
 2. Susunan anggota Dewan Pengawas terdiri dari:
 - Ketua merangkap anggota.
 - Sekretaris merangkap Anggota.
 - Anggota.
 3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Dewan Pengawas wajib untuk:
 - Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan Pengurusan PUDAM.
 - Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang PUDAM serta Rencana Kerja dan Anggaran PUDAM yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dan Direksi mengenai Rencana Jangka Panjang PUDAM serta Rencana Kerja dan Anggaran PUDAM.
 - Mengikuti perkembangan kegiatan PUDAM, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PUDAM
 - Melaporkan dengan segera kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PUDAM.

- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
 - Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Bupati mengenai laporan tahunan, apabila diminta.
 - Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PUDAM.
 - Mengusulkan auditor eksternal kepada Menteri.
 - Membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya.
 - Memberikan laporan tentang tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Bupati.
 - Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Bupati.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewas Pengawas wajib mematuhi Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
 5. Dalam mengawasi PUDAM, Dewas Pengawas melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

c. Direksi

1. Pengurusan PUDAM dilakukan oleh Direksi. Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi tim ahli. Jumlah direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PUDAM dengan ketentuan:
 - 3 orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 100.000.
 - Paling banyak 4 orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
2. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan PUDAM untuk kepentingan PUDAM dan sesuai dengan maksud dan tujuan PUDAM serta mewakili PUDAM baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugas, Direksi Wajib:
 - Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan PUDAM sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan usahanya.
 - Menyusun Rencana Jangka Panjang PUDAM 4 (empat) tahunan.
 - Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan PUDAM yang merupakan penjabaran Rencana Jangka Panjang.

- Memberikan penjelasan kepada Bupati mengenai Rencana Jangka Panjang PUDAM serta Rencana Kerja dan Anggaran PUDAM.
- Memberikan laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengurusan PUDAM dan dokumen keuangan sesuai dengan Undang-Undang tentang Dokumen PUDAM.
- Menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
- Menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan kepada Bupati untuk disetujui dan disahkan.
- Memberikan penjelasan kepada Bupati mengenai laporan tahunan.
- Memelihara risalah rapat Dewan Pengawas, risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan PUDAM, dan dokumen lain.
- Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengelolaan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
- Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai ketentuan, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan Bupati.
- Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi PUDAM.
- Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda ini dan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan Modal Daerah (*Pasal 2 s.d. 5 Perda Gorut Nomor 9 Tahun 2016*)

- Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PUDAM dan meningkatkan kapasitas usaha serta menumbuh kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
 - Pembentukan dan penambahan modal.
 - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - Meningkatkan produktivitas kinerja PUDAM yang efektif, efisien, dan memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian.
 - Menyerap tenaga kerja.
 - Menghasilkan pendapatan masyarakat.
- Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - Efektif.

- Efisien.
 - Transparan.
 - Akuntabilitas.
 - Saling menguntungkan.
- Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang. Penyertaan Modal Daerah pada PUDAM sebesar Rp20.000.000.000,00. Penyertaan Modal Daerah dianggarkan dalam APBD setiap tahun berkenaan dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Penganggaran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban (*Pasal 85 s.d. 86 Perda Gorut Nomor 8 Tahun 2016*)

- Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PUDAM tahun berikutnya paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan. Apabila sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun buku berkenaan Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PUDAM yang diajukan digunakan Rencana Kerja dan Anggaran tahun sebelumnya.
- Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PUDAM disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- Laporan Triwulan terdiri dari:
 - Laporan kegiatan operasional.
 - Laporan keuangan.
 - Laporan Triwulan disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas.
- Laporan Tahunan terdiri dari:
 - Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
 - Laporan manajemen.
- Laporan tahunan ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PUDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Tahunan diterima.
- Salinan Laporan Tahunan disampaikan Bupati kepada DPRD. Direksi menyebarluaskan resume Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.

Hasil Usaha (*Pasal 10 Perda Gorut Nomor 9 Tahun 2016*)

- Seluruh keuntungan/pendapatan dari laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah kepada PUDAM yang menjadi hak Daerah disetorkan ke Kas Daerah.

- Laba PUDAM digunakan untuk keperluan investasi kembali berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan sarana dan prasarana pelayanan fisik dan non fisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.

Asosiasi dan Pembubaran PUDAM (*Pasal 91 dan 92 Perda Gorut Nomor 8 Tahun 2016*)

- PUDAM dapat menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- PUDAM dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembati kegiatan kerja sama antar PUDAM di dalam dan/atau luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan/atau Daerah.
- Pembubaran PUDAM ditetapkan dengan Perda. Pembubaran dilakukan apabila:
 - Mengalami kerugian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - Dinyatakan pailit oleh pengadilan.
 - Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal terjadi pembubaran PUDAM seluruh hak dan kewajiban PUDAM beralih ke Pemerintah Daerah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran PUDAM diatur dengan Peraturan Bupati.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.